



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 192/PL.02.1-BA/1308/2024 tanggal 19 September 2024 tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan . . .

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Pasaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN.

ttd

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT
KABUPATEN PASAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati
Pasaman Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BONJOL	5	51	9.915	9.796	19.711
2	LUBUK SIKAPING	13	102	18.549	19.314	37.863
3	PANTI	4	71	12.467	12.630	25.097
4	MAPAT TUNGGUL	4	21	3.778	3.644	7.422
5	DUO KOTO	7	73	10.607	10.511	21.118
6	TIGO NAGARI	5	52	10.845	10.650	21.495
7	RAO	5	42	9.091	9.342	18.433
8	MAPAT TUNGGUL SELATAN	2	25	3.571	3.444	7.015
9	SIMPANG ALAHAN MATI	4	23	4.553	4.577	9.130
10	PADANG GELUGUR	4	71	11.650	11.952	23.602
11	RAO UTARA	3	26	4.444	4.454	8.898
12	RAO SELATAN	6	48	9.414	9.782	19.196
TOTAL		62	605	108.884	110.096	218.980

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

